

## ***Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta***

### **Edukasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada Remaja di SMA 66 Jakarta**

Nuril Ashivah Misbah\*<sup>1</sup>, Anindita Lintangdesi Afriani<sup>2</sup>, Nurfarah Nidatya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: [nurilashivahmisbah@upnvj.ac.id](mailto:nurilashivahmisbah@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [aninditalintang@upnvj.ac.id](mailto:aninditalintang@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>, [nurfarahnidatya@upnvj.ac.id](mailto:nurfarahnidatya@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

#### **Abstract**

*One of the dark sides of digital technology is the emergence of online gender-based violence. The number of online gender-based violence cases continue to increase along with the widespread and profound use of digital technology in everyday life. The most vulnerable group in this context is the young urban age group, the most significant internet users. In responding to this social problem, this community service was carried out to provide education to students of SMA 66 Jakarta about online gender-based violence. The purpose of this program is to introduce online gender-based violence, increase awareness of it, be able to prevent them from becoming perpetrators or victims of violence, and understand its mitigation. The results of this program are that students understand online gender-based violence, recognize its types, and know how to mitigate it once it happens. Through this program, students of SMA 66 Jakarta have a good knowledge framework to socialize in the digital space.*

**Keywords:** *online gender-based violence, education, socialization, young age group.*

#### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital menimbulkan sisi gelap berupa kekerasan berbasis gender online (KBGO). Angka KBGO terus meningkat seiring semakin meluas dan mendalamnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok yang paling rentan dalam konteks ini adalah kelompok usia muda perkotaan yang merupakan pengguna internet terbesar. Dalam menjawab permasalahan sosial tersebut, pengabdian ini dilakukan untuk mengedukasi remaja yang merupakan siswa SMA 66 Jakarta perihal kekerasan berbasis gender online (KBGO). Tujuan dari pengabdian ini adalah mengenalkan KBGO, meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kepekaan terhadap diri dan sekitar terkait KBGO, dapat mengantisipasi diri agar tidak menjadi pelaku dan korban, dan memahami mitigasi jika menjadi korban atau mengetahui kasus KBGO. Hasil dari pengabdian ini adalah siswa memiliki pemahaman yang baik tentang KBGO, mengenali jenis-jenis KBGO, dan mengetahui langkah mitigasi untuk pencegahan dan penanganan awal KBGO. Melalui kegiatan ini siswa SMA 66 Jakarta memiliki bekal untuk menjaga diri dan orang lain dalam bersosialisasi di ruang digital.

**Kata kunci:** kekerasan berbasis gender online, edukasi, sosialisasi, anak muda.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi komunikasi niscaya menimbulkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender (Barter & Koulu, 2007). Populer dengan sebutan Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO, jenis kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi digital ini menjadi salah satu yang terus meningkat angkanya sejak 2018 yang lalu, khususnya di masa pandemi Covid-19 (Dunn, 2020). Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Indonesia 2023, total kasus KBGO yang dilaporkan adalah sebanyak 1.272 kasus (Komnas Perempuan, 2024). Diperkirakan angka sesungguhnya di lapangan dapat jauh lebih besar dari itu, sebab: pertama, ada kemungkinan kasus-kasus KBGO tidak dilaporkan, atau kedua, dilaporkan pada lembaga selain Komnas Perempuan yang saat ini memang semakin mudah diakses, atau ketiga, kasus kekerasannya tumpang tindih dengan kekerasan lain, sehingga tidak secara khusus terkategori sebagai KBGO.

Berbagai referensi mencoba untuk mengklasifikasi jenis-jenis KBGO. SAFEnet (2022) merangkum delapan jenis KBGO berdasar laporan yang masuk pada Komnas Perempuan, yaitu: pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*). Perkembangan terkini, Komnas Perempuan (2024) menggolongkan KBGO dalam lima rumpun, yaitu: *malicious distribution* (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), *cyber sexual harassment* (pelecehan seksual siber), *sexploitation* (eksploitasi seks), *online threats* (ancaman siber), dan pelanggaran privasi. Kelima rumpun tersebut memiliki sejumlah turunan yang terpetakan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Rumpun Kekerasan Berbasis Gender Online  
 Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024: 80)

Kekerasan yang terjadi di ranah online kerap merupakan perpanjangan dan/atau kombinasi dari kekerasan di dunia nyata (Ellen & Nenden, 2022; Dunn, 2020). Diana Freed et al (2017) dalam penelitiannya tentang kekerasan oleh pasangan (*intimate partner violence*) menemukan bahwa teknologi digital terbukti dimanfaatkan oleh pelaku dalam meningkatkan intensitas kekerasan terhadap korbannya, mulai dari mengontrol korban, menguntit, memonitor lokasi korban dengan GPS, memantau dengan siapa korban melakukan kontak online di media sosial atau email, hingga memasang aplikasi spyware secara diam-diam pada perangkat korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterlibatan teknologi digital mempertebal lapisan dimensi kekerasan berbasis gender (KBG), tidak hanya menambah deretan ragam kekerasan, tapi dalam mengurai akar kekerasannya pun menjadi lebih pelik (Freed et al., 2017).

Kemudahan interaksi digital yang dimediasi oleh berbagai platform media sosial memungkinkan KBGO terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Riset PR2Media pada 2021 dan 2023 secara konsisten menunjukkan kekerasan terhadap jurnalis perempuan di Indonesia di ranah digital mengalami peningkatan, dari 8% di 2021 ke 26,8% di 2023 (Wendratama et al., 2023). Penelitian dari SAFEnet (2022) turut mendokumentasikan kekerasan online terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) yang berwujud pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi dan kredibilitas, pelecehan dan ancaman, dan serangan yang ditargetkan pada komunitas atau lembaga di mana PPHAM tersebut beraktivitas (Lintang et al., 2022). Apa yang terjadi di Indonesia bukan anomali. KBGO telah menjadi permasalahan yang berkembang secara global. UN Broadband Commission (2015) menghimpun data dan

menemukan di tahun tersebut sebesar 73% perempuan secara global pernah mengalami kekerasan online. Kondisi tersebut berlanjut dengan laporan dari *The Economist Intelligence Unit* (2020) yang mendata 85% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami KBGO dengan 45%-nya merupakan kelompok usia muda (Gen Z dan Milenial) (TheEconomist, 2020).

Tingginya angka korban KBGO pada kelompok usia muda dapat dipahami dari angka pengguna internet secara global yang didominasi oleh kelompok ini: 18-24 tahun (19%), 25-34 tahun (35,6%), dan 35-44 tahun (24%) atau mencapai 78,6% dari total 5,2 miliar pengguna internet (Stipp, 2025). Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendata jumlah pengguna internet tertinggi adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,4% dan generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62% (APJII, 2024). Anak muda di kota jauh lebih banyak menggunakan internet, dengan penetrasi 69,5%. Rata-rata lama waktu yang digunakan untuk berselancar di internet, termasuk bermedia sosial, mendengarkan podcast, dan lain-lain sekitar 6 jam 37 menit (We Are Social, 2023). Artinya, tingkat kekerasan online yang terus meningkat selaras dengan pemanfaatan internet dan teknologi digital yang semakin hari juga kian masif masuk dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Membaca seluruh tren dan kerentanan akibat pertumbuhan teknologi digital terhadap kekerasan online, tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) FISIP UPN Veteran Jakarta melihat bahwa ada ceruk peluang pemberdayaan masyarakat melalui edukasi mengenai KBGO itu sendiri. Ratnasari et al (2021) menyebut bahwa faktor suburnya KBGO salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan isu ini. Sehingga, mengenal KBGO adalah agenda penting dan mendesak agar partisipasi masyarakat terhadap isu ini menjadi tinggi, baik melalui pengawasan sosial maupun mitigasi saat terjadi kasus. Sasaran yang paling tepat tentu saja adalah anak muda atau remaja di perkotaan yang tingkat ketergantungan pada teknologi digital dan internet sangat tinggi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, kami merancang dan melaksanakan PKM di SMA 66 Jakarta dengan khalayak sarannya adalah siswa. Bentuk kegiatan PKM berupa sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan kekerasan gender berbasis online, meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kepekaan terhadap diri dan sekitar terkait KBGO, dapat mengantisipasi diri agar tidak menjadi pelaku dan korban, serta jika menjadi korban atau ada teman yang menjadi korban KBGO paham respon yang perlu dilakukan. Sosialisasi sebagai upaya peningkatan kesadaran (*awareness*) dalam konteks pencegahan kekerasan merupakan langkah awal yang penting (Komnas Perempuan, 2024). Dengan menasar anak remaja yang aktif menggunakan internet dan media sosial, bekal pengetahuan tentang KBGO dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik berinternet dan bermedia sosial sehari-hari, juga dapat diteruskan ke khalayak yang lebih luas.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi. Kerap kali sosialisasi hanya dipahami sebagai penyampaian informasi belaka. Namun sejatinya sosialisasi merupakan proses internalisasi norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang dijalani melalui proses pembelajaran sehari-hari. Merangkum dari sekian definisi konseptual tentang sosialisasi, Elham Hoominfar (2019) menyatakan sosialisasi adalah *"the process through which society transfers culture to the next generation and teaches the social and cultural roles that society expects from individuals. Through this process people understand what behavior, beliefs, and lifestyles are acceptable to the community"*. Metode sosialisasi dipilih dalam pengabdian ini bukan tanpa alasan, melainkan berbasis pada argumen untuk menginternalisasikan nilai dan budaya baru perihal kehidupan digital nirkekerasan.

Kegiatan edukasi KBGO pada remaja di SMA 66 Jakarta dimulai dengan paparan data-data penggunaan dan pemanfaatan internet oleh anak muda serta data tentang kasus-kasus

kekerasan online sebagai sisi gelap dari digitalisasi. Berikutnya peserta remaja diperkenalkan pada jenis-jenis KBGO, dampak KBGO, dan terakhir mitigasi atau hal yang bisa dilakukan jika menjadi korban atau mengetahui kasus KBGO. Setelah paparan, ada sesi diskusi yang memungkinkan peserta untuk mengonfirmasi materi paparan, merefleksikan pengalaman sehari-hari, dan membagikan pendapat atau pandangan personal mereka.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di SMA 66 Jakarta dilaksanakan dalam satu sesi interaktif yang melibatkan siswa sebagai peserta utama. Sosialisasi ini diawali dengan pemaparan data-data penggunaan internet yang memfokuskan pada data pengguna kelompok usia muda dan di wilayah perkotaan. Membuka paparan dengan data dilakukan untuk membuka mata peserta pada realitas, khususnya untuk menunjukkan bahwa peserta sebagai remaja adalah bagian dari kelompok usia muda yang menyumbang angka pengguna internet terbesar, baik di Indonesia maupun secara global.



Gambar 2. Paparan data pengguna internet  
Sumber: Dokumentasi Tim PKM

Data-data yang dipaparkan meliputi data penggunaan internet oleh kelompok muda, dari segi usia serta kewilayahan. Anak muda yang tinggal di wilayah perkotaan 94% *going online* setiap hari (Muhamad, 2024). Penggunaannya terinci sebagai berikut: 84,37% untuk mengakses media sosial, 84,28% untuk mengakses berita, 83,78 untuk hiburan, 28,52 pembelian barang/jasa, dan hanya 12,77% digunakan untuk pembelajaran online. Data dari laporan formal tersebut juga diperkuat oleh survei sederhana yang dilakukan saat kegiatan berlangsung berupa pertanyaan interaktif sederhana kepada para peserta yang berjumlah 40 siswa. Ada lima pertanyaan yang diajukan, yaitu: 'siapa di sini yang tidak menggunakan *handphone*?', 'siapa di sini yang tidak mengakses internet?', 'apa perangkat yang paling sering digunakan untuk mengakses internet?', 'adakah di antara kalian yang tidak memiliki akun media sosial?', 'media sosial apa yang kalian gunakan?'. Masing-masing jawaban untuk pertanyaan pertama hingga keempat bulat sama dari seluruh peserta, yaitu semua memiliki *handphone*, semua mengakses internet, paling sering mengakses internet dari *handphone/smartphone*, dan semua peserta memiliki akun media sosial. Hanya jawaban dari pertanyaan kelima yang bervariasi, dengan rata-rata peserta memiliki akun WhatsApp, Line, dan TikTok, serta sebagian memiliki akun X dan Instagram. Dari data tersebut, baik dari data BPS maupun survei sederhana pada para peserta, tampak bahwa aktivitas bermedia sosial adalah yang tertinggi dalam pemanfaatan internet, yang berarti pula tingginya keterhubungan anak muda secara digital dengan pihak lain yang bisa saja berpotensi pada kekerasan.



Gambar 3. Paparan Sekaligus Survei Sederhana pada Para Peserta  
Sumber: Dokumentasi Tim PKM

Kesadaran bahwa internet dan teknologi digital tidak hanya membawa dampak baik namun juga sisi gelap penting untuk disampaikan pada peserta. Logika ‘teknologi sebagai dua mata pisau’ merupakan logika dasar dalam literasi digital yang dapat turut membantu pencegahan kekerasan online. Keterpesonaan pada perkembangan teknologi kerap membuat manusia tidak waspada terhadap potensi dampak buruk darinya dan mengabaikan penyalahgunaan atasnya (Suzor et al., 2019). Maka data-data yang memperlihatkan sisi gelap internet juga dipaparkan dalam kegiatan ini, di antaranya adalah data mengenai 11% anak bertemu dengan seseorang yang dikenalnya pertama kali secara online, 22% anak terpapar konten seksual secara tidak sengaja melalui mesin pencari, iklan, dan lain-lain, serta data yang menunjukkan anak laki-laki terpapar konten seksual lebih tinggi dibanding perempuan baik sengaja maupun tidak sengaja. Data-data tersebut dirangkum dari laporan ECPAT, INTERPOL, dan UNICEF *Disrupting Harm di Indonesia: Bukti Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak secara Daring* (ECPAT et al., 2022). Data berikutnya yang ditampilkan adalah data kasus kekerasan online yang dihimpun dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2023).

Sesi paparan berikutnya masuk pada bahasan tentang fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO), jenis-jenisnya, dampaknya terhadap individu, serta strategi mitigasi yang dapat dilakukan oleh remaja sebagai pengguna aktif media digital. Terdapat sebelas (11) jenis KBGO yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi ini yang dirangkum dari Catatan Komnas Perempuan (2023) dan Buku Panduan KBGO SAFEnet (2022). Sebelas jenis KBGO tersebut adalah penguntitan (*cyber stalking/online surveillance*), *cyber grooming*, penyebaran *non-consensual intimate images*, pengambilan identitas (*impersonating*), pelecehan seksual, *cyber flashing*, penghinaan dan fitnah (*defamation*), ancaman perkosaan atau pembunuhan (*cyber harassment*), pemerasan seksual (*sextortion*), *morphing*, dan peretasan (*hacking*). Tiap jenis kekerasan dijelaskan tidak hanya definisinya, tapi juga contoh kasusnya.



Gambar 4. Bagan Jenis-jenis KBGO  
 Sumber: Panduan KBGO SAFEnet (2022)

Peserta umumnya tidak familiar dengan sebagian besar istilah-istilah kekerasan berbasis gender online. Hal ini menunjukkan pengenalan KBGO masih meniti jalan panjang sebelum kemudian menjadi pengetahuan umum yang diinternalisasi oleh masyarakat. Namun demikian, ketika penjelasan definisi dari masing-masing jenis KBGO dan contoh kasusnya disampaikan, peserta memahami sebagiannya sebagai kekerasan yang kerap dibicarakan di pemberitaan atau konten media sosial. Jenis KBGO yang umum dipahami peserta adalah *stalking*, pelecehan seksual online, *hacking*, dan *cyber harassment*. Sementara istilah seperti *morphing*, *cyber flashing*, *sextortion*, *cyber grooming*, *non-consensual intimate images*, dan *defamation* belum banyak diketahui oleh peserta.

Pembahasan berikutnya beranjak pada dampak yang dapat ditimbulkan KBGO pada individu. Ada lima dampak KBGO yang didiskusikan dalam sosialisasi ini. Pertama, kerugian psikologis yang meliputi kecemasan, ketakutan, hingga depresi. Dampak psikologis ini dapat mencapai titik ekstrem seperti korban berpikir untuk bunuh diri. Dampak kedua adalah keterasingan sosial, yakni korban memilih untuk menarik diri dari lingkungan dan kehidupan sosialnya. Biasanya ini dialami oleh korban penyebaran konten seksual (foto/video) tanpa persetujuan. Ketiga, kerugian ekonomi yang bisa jadi dialami korban sebab menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan. Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari dampak psikologis yang diderita korban atau ketidakmampuan mengelola kehidupan sosial sehingga harus melepaskan pekerjaan yang dimiliki sebelumnya. Dampak keempat adalah mobilitas menjadi terbatas. Korban KBGO kerap kali kehilangan kemampuan untuk bergerak dan berpartisipasi bebas dalam ruang-ruang online maupun offline. Dampak kelima adalah sensor diri. Ketakutan menjadi korban kembali membuat korban menarik diri dari teknologi digital. Ini memunculkan implikasi terputusnya akses informasi (yang berujung pada terbatasnya akses pengetahuan), layanan elektronik, dan komunikasi sosial juga profesional.



Gambar 5. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online  
Sumber: Panduan KBGO SAFEnet (2022)

Dampak kekerasan berbasis gender online tidak terbatas pada kelima hal yang dipaparkan di atas. Dampak lain yang belum dibahas misalnya dampak pada privasi, keamanan, serta pembungkaman suara perempuan (Dunn, 2020). Tingkat keseriusan dampak kekerasan juga bervariasi pada tiap-tiap korban, bergantung pada jenis kekerasan, intensitas, kondisi bawaan korban, usia korban, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dampak KBGO tidak dapat digeneralisasi apalagi diremehkan. Mendiskusikan berbagai dampak KBGO dengan remaja sekolah menengah atas cukup menantang, sebab mereka tidak bisa membayangkan (*do not relate to*) seberapa berat dampak ekonomi, keterbatasan mobilitas dan keterasingan sosial, juga sensor diri. Ketidakmampuan ini juga tidak berhasil dijawab melalui kegiatan sosialisasi ini sebab kasus-kasus kekerasan online diceritakan bukan oleh orang pertama (penyintas) yang lebih memiliki kekuatan secara emosional dalam menyampaikan pesan-pesan anti-KBGO.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti sesi. Hal ini terlihat dari keaktifan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan survei sederhana, berbagi pengalaman reflektif pribadi terkait keamanan digital, serta mengajukan pertanyaan kritis mengenai cara menghadapi dan mencegah KBGO. Beberapa peserta mengaku baru menyadari bahwa tindakan tertentu yang mereka alami atau saksikan di media sosial dapat dikategorikan sebagai KBGO, seperti pelecehan secara online, peretasan akun, menggunakan identitas orang lain, dan penyebaran konten tanpa izin. Refleksi ini menjadi tahapan penting dalam proses sosialisasi nilai-nilai baru untuk mengganti nilai-nilai lama yang telah mapan. Dari proses refleksi tersebut seseorang dapat mengevaluasi, menemukan cara pandang yang salah dan nilai dan kultur lama, hingga menemukan kebenaran dari nilai dan kultur baru yang ditawarkan dan menginternalisasinya. Sebab pada akhirnya, sosialisasi merupakan konstruksi yang dinamis (Hoominfar, 2019).

Sesi diskusi juga mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai langkah mitigasi yang dapat ditempuh jika mereka menjadi korban atau mendampingi korban KBGO. Banyak dari peserta yang tidak tahu harus melapor ke mana atau berbuat apa ketika menghadapi kekerasan online. Oleh sebab itu, sesi mitigasi dan langkah-langkah responsif merupakan bagian yang juga penting dalam sosialisasi ini. Merujuk pada Buku Panduan KBGO dari SAFEnet (2022), mitigasi terbagi dua: saat menjadi korban dan

saat mendampingi korban. Hal-hal yang dapat dilakukan saat menjadi korban: (1) dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri, ini akan membantu proses pelaporan; (2) pantau situasi yang dihadapi, apakah bisa dihadapi sendiri atau butuh bantuan; (3) menghubungi bantuan pada individu, lembaga atau organisasi yang terpercaya untuk mengakses pendampingan hukum, psikologis, dan/atau keamanan digital; (4) lapor dan blokir pelaku. Di sisi lain, jika mendampingi korban, hal yang penting untuk diprioritaskan adalah kebutuhan korban. Tindakan-tindakan yang akan diambil harus dikonsultasikan terlebih dahulu bersama korban. Selain itu, pendamping dapat (1) membentuk jejaring dukungan; (2) menceritakan kisah korban dan penyintas; dan (3) kampanye solidaritas.

Secara garis besar sosialisasi ini berjalan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa tantangan yang ditemukan berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender online pada peserta. Beberapa peserta masih merasa ragu untuk berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka dengan KBGO. Bagaimana pun, mengakui bahwa diri pernah menjadi korban, atau pernah menyaksikan kekerasan menimpa teman atau keluarga, atau bahkan pernah menjadi pelaku adalah pengalaman yang tidak nyaman. Keterbatasan waktu sosialisasi yang hanya berlangsung selama kurang lebih tiga jam membuat pengalaman personal ini tidak dapat digali dan dibahas secara mendalam.

Dari seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan, kami menghimpun rekomendasi berdasar peluang dan kekurangan yang didapati pada kegiatan pengabdian ini. Pertama, kegiatan serupa penting untuk terus dilakukan pada khalayak berbeda dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih mendalam. Misalnya dalam konteks pengabdian di SMA 66 Jakarta, target berikutnya bisa menyoar guru, TU, dan staf sekolah agar *awareness* dapat menyeluruh ke semua pihak di sekolah. Kegiatan serupa yang lebih mendalam juga bisa dilakukan melalui workshop atau pelatihan khusus tentang keamanan digital. Kedua, kolaborasi dengan pihak sekolah dan organisasi terkait KBGO dapat dilakukan untuk memperkuat edukasi KBGO. Kerja sama dengan sekolah akan menciptakan agen sosialisasi yang otoritatif, misalnya integrasi materi KBGO dalam kurikulum atau program ekstrakurikuler sekolah. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dan organisasi terkait juga dapat berupa penyediaan layanan pendampingan bagi korban KBGO untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang tepat.

Ketiga, menggandeng penyintas KBGO yang berkenan dan terbuka diajak kerja sama dalam kegiatan-kegiatan edukasi kekerasan berbasis gender. Peserta membutuhkan suara pertama dari orang yang pernah mengalami KBGO sehingga pesan yang sampai pada peserta kuat. Kehadiran penyintas efektif untuk menciptakan koneksi secara emosional pada peserta terhadap pengalaman kekerasan dan dampak yang dialami korban, sehingga urgensi akan *awareness* atas KBGO dirasakan oleh peserta dan tujuan sosialisasi dapat tercapai. Rekomendasi terakhir, memberi ruang pada peserta untuk berbagi pengalaman personal terkait KBGO dengan menyediakan waktu khusus untuk sesi tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi KBGO sangat dibutuhkan oleh remaja, terutama di lingkungan perkotaan yang memiliki tingkat penetrasi internet tinggi. Data menunjukkan tingginya keterhubungan remaja dengan media digital, yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan online. Secara umum, rangkaian kegiatan edukasi ini terdiri atas:

1. Penyampaian jenis dan dampak KBGO: sebanyak 11 jenis KBGO dijelaskan dalam sosialisasi, termasuk stalking, pelecehan seksual online, hacking, hingga sextortion. Peserta umumnya familiar dengan beberapa istilah, tetapi banyak jenis KBGO yang belum dikenal. lima dampak utama KBGO—psikologis, keterasingan sosial, kerugian

ekonomi, keterbatasan mobilitas, dan sensor diri—dibahas meskipun masih sulit dipahami sepenuhnya oleh peserta.

2. Langkah mitigasi dan respon: sosialisasi menekankan pentingnya langkah mitigasi saat menjadi korban maupun pendamping korban. Dokumentasi, pelaporan, dan mengakses dukungan lembaga terkait menjadi poin utama, sementara pendampingan korban memprioritaskan kebutuhan mereka dan dukungan emosional.

Dengan pemahaman yang lebih baik, generasi muda dapat lebih sadar akan risiko yang ada di dunia digital dan lebih siap untuk mencegah serta menangani KBGO dengan cara yang tepat. Kegiatan ini juga perlu diperluas ke target berbeda, seperti guru dan staf sekolah. Kolaborasi dengan sekolah dan organisasi terkait penting untuk memperkuat program edukasi dan pendampingan korban. Kehadiran penyintas serta sesi berbagi pengalaman personal akan meningkatkan koneksi emosional peserta dan efektivitas sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Barter, C., & Koulu, S. (2007). Special Issue: Digital Technologies and Gender Based Violence - Mechanisms for oppression, activism and recovery. *Central Lancashire Online Knowledge (CLOK) Title, 49*, 277–289. <https://clouk.uclan.ac.uk/25304/>
- Dunn, S. (2020). Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview. *Supporting a Safer Internet Paper No. 1*, 1.
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2022). *Disrupting Harm di Indonesia: Bukti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring*. 106. [https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-11/DH\\_Indonesia\\_ONLINE\\_ID\\_Nov22.PDF](https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-11/DH_Indonesia_ONLINE_ID_Nov22.PDF)
- Ellen, K., & Nenden, S. A. (2022). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Freed, D., Palmer, J., Minchala, D., Levy, K., Ristenpart, T., & Dell, N. (2017). Digital technologies and intimate partner violence: A qualitative analysis with multiple stakeholders. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 1*(CSCW), 1–22. <https://doi.org/10.1145/3134681>
- Haura Salsabila, D., & Susanti, R. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law-Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 4*(2). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>
- Hoominfar, E. (2006). Gender Socialization. *Handbooks of Sociology and Social Research*, 215–227. [https://doi.org/10.1007/0-387-36218-5\\_11](https://doi.org/10.1007/0-387-36218-5_11)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1–146. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Lintang, B., Farhana, & Ningtyas, I. (2022). *Kami Jadi Target: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. <https://awaskbgo.id/publikasi>

- Muhamad, N. (2024). *Mayoritas Anak Muda Indonesia Gunakan Internet untuk Media Sosial*. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/69fcdded6f50870/mayoritas-anak-muda-indonesia-gunakan-internet-untuk-media-sosial>
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2021). Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Nyimak: Journal of Communication*. Vol. 1(1), 97-116.
- Saputri, M. R. N. (2022). Jauh Panggang dari Api. *Program Digital Rights Education*, h.11. [https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api\\_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf](https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf)
- Stipp, H. (2025). *Distribution of internet users worldwide as of February 2024, by age group*. <https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/>
- Suzor, N., Dragiewicz, M., Harris, B., Gillett, R., Burgess, J., & Van Geelen, T. (2019). Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online. *Policy and Internet*, 11(1), 84–103. <https://doi.org/10.1002/poi3.185>
- Tandon, N., Pritchard, S., & et al. (2015). Cyber Violence Against Women and Girls. A world-wide wake-up call. *Un*, 61. <http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/9/cyber-violence-against-women-and-girls>
- The Economist. (2020). *Measuring the prevalence of online violence against women*. <https://onlineviolencewomen.eiu.com/>
- UN Broadband Commission. (2015). *Cyber Violence against Women and Girls: A World-Wide Wake-up Call*. [https://networkedintelligence.com/wp-content/uploads/2019/02/Cyber\\_violence\\_Gender-report.pdf](https://networkedintelligence.com/wp-content/uploads/2019/02/Cyber_violence_Gender-report.pdf)
- We Are Social. (2023). *Digital 2023 Global Review Report*. We Are Social & Meltwater. <https://wearesocial.com/wp-content/uploads/2023/03/Digital-2023-Global-Overview-Report.pdf>
- Wendratama, E., Masduki, M., Aprilia, M. P., Nurul Suci, P. L., & Ayuningtyas, A. (2023). *Laporan Riset: Kekerasan Seksual Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia*. 1–48. [www.aji.or.id](http://www.aji.or.id)